



PUTUSAN

Nomor 287 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. **N a m a** : **Warish Lawing alias Ici;**
Tempat lahir : Opo Bone;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/12 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nunumenu RT.003/RW.002 Kelurahan Nunumenu
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. **N a m a** : **Thamrin Banuase alias Thamrin;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/13 Mei 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Nunumenu RT.003/RW.002 Kelurahan Nunumenu
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;

4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa I Warish Lawing alias Ici bersama-sama dengan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin pada hari Senin tanggal 21 April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan April 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Oebesa RT 003 RW 002 Kelurahan Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Bakri Banuase mengadaikan sebidang tanah $\pm 330 \text{ m}^2$ kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe, kemudian karena tidak dapat membayar angsuran pinjaman (jatuh tempo) pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Soe hendak melelang sehingga Alm. Andus Banuase (Ayah kandung saksi korban Surya Rahmadan) membeli sebidang tanah tersebut dengan Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/KKS/1997 tanggal 28 Januari 1997 sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 berubah status kepemilikan atas nama Andus Banuase.
- Bahwa pada tahun 1996 Alm. Andus Banuase memberikan izin sementara waktu kepada saksi Nurbaya Banuase dan Terdakwa I Warish Lawing untuk tinggal di atas tanah milik Alm. Andus Banuase untuk dipergunakan usaha dagang guna memenuhi kehidupan sehari-hari, dimana Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin juga tinggal di atas tanah tersebut.
- Bahwa kemudian Alm. Andus Banuase meninggal dunia pada tanggal 05 Maret 2008 dengan meninggalkan seorang istri bernama saksi Hj. Maria Waty dan seorang anak laki-laki bernama saksi korban Surya Rahmadan, dengan harta yang salah satunya Sertifikat Hak Milik Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984. Sehingga pada tanggal 25 Februari 2015 dan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2015 saksi korban Surya Rahmadan yang mengetahui Sertifikat Hak Milik Nomor 322 di tangan Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin berupaya meminta untuk dikembalikan tetapi Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin tidak memberikan dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 322 diberikan kepada Hj. Hanisa yang merupakan nenek dari saksi korban Surya Rahmadan.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 yang dikuasai oleh Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin melakukan upaya untuk menguasai tanah tersebut dengan cara :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tahun 2012 saksi korban Surya Rahmadan datang ke rumah Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin untuk mencari keberadaan Sertifikat Hak Milik dan bertanya kepada Terdakwa II Thamrin Banuase dengan mengatakan *"Sertifikat yang paman tempati ini atas nama siapa"* melihat hal tersebut Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin mengatakan *"Oh ini bukan milik bapak kamu jadi jangan ditanya"* sehingga Terdakwa langsung pulang.

- Bahwa Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin melakukan pembelian terhadap tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 322 An. Andus Banuase dengan harga Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perhitungan Terdakwa I Warish Lawing alias Ici membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Thamrin Banuase membayar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Hj. Hanisa (Nenek saksi korban Surya Rahmadan / orang tua Alm. Andus Banuase) yang bukan merupakan ahli waris atau pemilik tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 322. Dimana uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagikan kepada anak-anak dari Hj. Hanisa 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa I Thamrin Banuase dan Terdakwa II Warish Lawing, saksi korban Surya Rahmadan dengan masing-masing menerima Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa II Thamrin Banuase mengundang saksi korban Surya Rahmadan ke rumah, dimana Terdakwa I Warish Lawing sudah mempersiapkan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa untuk ditandatangani oleh saksi korban Surya Rahmadan tertanggal 21 April

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang isinya untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 tanpa disebutkan atas nama siapa Sertifikat Hak Milik tersebut sehingga dalam keadaan terpaksa dan tekanan saksi korban Surya Rahmadan menandatangani Surat Ahli Waris dan Surat Kuasa, setelah itu Terdakwa I Warish Lawing alias Ici bersama-sama dengan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin dan saksi korban Surya Rahmadan diajak ke Kelurahan Karang Sirih untuk bertemu dengan Lurah Karang Sirih saksi Elisa Banoet guna pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 322. Setelah sampai dan bertemu saksi Elisa Banoet yang merupakan Lurah Karang Sirih, saksi Elisa Banoet menjelaskan bahwa Surat Ahli Waris dan Surat Kuasa untuk dipergunakan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 322 An. Andus Banuase.

- Bahwa saksi korban Surya Rahmadan disuruh menandatangani Surat Ahli Waris dan Surat Kuasa guna untuk pengalihan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 milik Alm. Andus Banuase, sehingga pada saat dibalik nama di Notaris Ni Mase Seriani saksi korban Surya Rahmadan yang sudah mengetahui perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Surya Rahmadan tidak bersedia tandatangan lagi Surat Ahli Waris dan Surat Kuasa karena Surat Ahli Waris dan Surat Kuasa sebelumnya formatnya salah sehingga ditolak oleh Notaris Ni Mase Seriani.
- Bahwa Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin yang berusaha menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 322 sehingga saksi korban Surya Rahmadan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.
- Akibat perbuatan Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin, saksi korban Surya Rahmadan mengalami kerugian sebuah Sertifikat Hak Milik Nomor 322 atas tanah di Kelurahan / Desa Nunumeu Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan nilai taksiran sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) tanggal 1 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Warish Lawing dan Terdakwa II Thamrin Banuase terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "bersama sama melakukan pengelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Warish Lawing dan Terdakwa II Thamrin Banuase masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah copyan Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m², dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984, atas nama Andus Banuase, terletak di Nunumeu, Rt 003 / Rw 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;
- 1 (satu) rangkap copyan Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 04/AJB/KKS/1997, tanggal 28 Januari 1997, dari Sdr. Bahri Banuase kepada Andus Banuase ;

Dikembalikan kepada saksi korban Surya Rahmadan ;

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B 2016/PN.Soe tanggal 15 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan yang Dilakukan Secara Bersama-sama" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II Thamrin Banuase alias Thamrin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang-barang bukti :

- 1 (satu) buah copyan Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m², dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984, atas nama ANDUS BANUASE, terletak di Nunumeu, Rt 003 / Rw 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap copyan Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 04/AJB/KKS/1997, tanggal 28 Januari 1997, dari Sdr. Bahri Banuase kepada Andus Banuase ;

Dikembalikan kepada saksi korban Surya Rahmadan ;

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m2, dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 atas nama Andus Banuase, terletak di Nunumeu, Rt 003 / Rw 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 atas nama wajib pajak Banuase tertanggal pelunasan 19 Juli 2016 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Uang tertanggal 25 September 2011 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas atas nama Bakri Banuase, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Cabang Kupang, tertanggal 30 April 1996 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

-----Men
erima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan
permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

-----Mem
batalkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B/2016/PN Soe,
tanggal 15 September 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I. Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II. Thamrin Banuase alias Thamrin terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan para Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah copyan Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m2, dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984, atas nama ANDUS BANUASE, terletak di Nunumeu, Rt. 003/Rw. 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;
- 1 (satu) rangkap copyan Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 04/AJB/KKS/1997, tanggal 28 Januari 1997, dari Sdr. Bahri Banuase kepada Andus Banuase ;

Dikembalikan kepada saksi Surya Rahmadan ;

- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m2, dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 atas nama Andus Banuase, terletak di Nunumeu, Rt 003 / Rw 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 atas nama wajib pajak Banuase tertanggal pelunasan 19 Juli 2016 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Uang tertanggal 25 September 2011 ;
- 1 (satu) lembaran Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas atas nama Bakri Banuase, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Cabang Kupang, tertanggal 30 April 1996 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 79/ Akta.Pid/ 2017/ PN.Soe yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 27 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 27 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) pada tanggal 30 November 2016 dan

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 27 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang sehingga formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa atau mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal: Bahwa berdasarkan salah satu ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dapat dilihat dalam pertimbangan putusannya (halaman 54-55 paragraf 5) yaitu :
 - *Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 322 berada dalam penguasaan saksi Hj. Hanisa, demikian pula niat atau kehendak untuk menjual tanah tersebut timbul dari saksi Hj. Hanisa yang kemudian hasil penjualannya dibagikan oleh saksi Hj. Hanisa kepada anak-anaknya termasuk bagian kepada Hj. Marina Waty selaku istri dari Alm. Andus Banuase, maka meskipun persidangan Hj. Hanisa Waty maupun saksi Surya Rahmadan menerangkan bahwa Hj. Hanisa tidak menceritakan bahwa tanah di Jalan Ahmad Yani telah dijual dan uangnya dibagi-bagikan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, niat atau kehendak dari Terdakwa I dan Terdakwa II membeli tanah dari saksi Hj. Hanisa dan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti pula bermaksud untuk memproses balik nama sertifikat tanah tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi masuk dalam ruang lingkup sengketa perdata.*

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

"Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku. Korban tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil sebagian hak korban untuk

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penuntutan, kemudian menugaskan Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Dengan diserahkannya hak-hak korban dalam penuntutan maka penuntutan yang dilakukan harus melindungi kepentingan korban" (Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana | Rena Yulia | Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten).

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding melihat dari unsur Melawan Hukum para Terdakwa yang masuk dalam ruang lingkup perdata sehingga kami Penuntut Umum akan sedikit menguraikan apakah perbuatan Terdakwa masuk dalam ruang lingkup perdata ?.

- Bahwa sebagaimana perbedaan perbuatan "Melawan Hukum" dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, saya akan mengutip pendapat dari Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), terbitan PT. Citra Aditya Bakti (Bandung: 2005), hal. 22, yang menyatakan :

"Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (di samping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja".

Bahwa dalam hal ini, "Melawan Hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "Melawan Hukum" dapat diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124).

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta persidangan telah nyata bahwa dapat disimpulkan bahwa Alas Hak Atas Tanah (Hak Milik) Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 dengan luas 330 M3 dan Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/KKS/1997 tanggal 28 Januari 1997 "TIDAK SEDANG TERJADI SENGKETA KEPEMILIKAN" dimana baik dalam persidangan pula oleh keterangan saksi-saksi termasuk Hj. Hanisa menyatakan bahwa benar tanah tersebut milik Alm. Andus Banuase yang merupakan orang tua kandung surya rahmadan (saksi korban), sehingga secara jelas sesuai aturan undang-undang saksi korban Surya Rahmadan Merupakan Pemilik Sah Hak Atas Tanah (Hak Milik) Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 dengan luas 330 M3 dan Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/KKS/1997 tanggal 28 Januari 1997.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli BPN Dominggus R Bire, SH telah menjelaskan secara terbuka dalam persidangan bahwa Hak Milik Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 dengan luas 330 M3 dan Akta Jual Beli Nomor 04/AJB/KKS/1997 tanggal 28 Januari 1997 adalah sah menurut hukum, dan saksi korban telah mengurus secara mediasi dengan BPN untuk penerbitan Hak Milik Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 dengan luas 330 M3 tetapi dihalangi oleh Terdakwa II Warish Lawing yang menyatakan bahwa "Sertifikat ada pada kami" sehingga pihak BPN tidak mengeluarkan sertifikat pengganti padahal saksi korban yang mempunyai hak untuk itu, sehingga dari halangan-halangan tersebut saksi korban sebagai pencari keadilan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian. Bahwa sesuai fakta persidangan pula, dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 07/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 halaman 51 paragraf 4 ".....dimana masing-masing anak mendapatkan Rp62.500.000,00 ... surat penerimaan uang tanggal 25 September 2011.... Dibagikan kepada 8 (delapan) anaknya..." dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa I (satu) lembar Surat Penerimaan Uang tertanggal 25 September 2011 yang isinya "*Penerimaan Uang kepada Hj. Mariana Waty yang disaksikan oleh 7 (tujuh) orang anak*". Sehingga sangat jelas bagaimana salah satu bentuk melawan hukum formil dan materiil dalam hukum pidana, dengan pendapat kami Penuntut Umum adalah Bagaimana mungkin hal tersebut disebut itikat baik kalau memang dibagikan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya sehingga semua mendapatkan satu lembar penyerahan uang tersebut tetapi selama fakta persidangan hanya surat tersebut yang hanya ditujukan kepada Hj. Hanisa yang merupakan Ahli waris, kalau bukan merupakan salah satu persyaratan untuk balik nama Hak Atas Tanah (Hak Milik) Nomor 322 Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 dengan luas 330 M3.

Bahwa Hj. Hanisa merupakan Nenek dari para Terdakwa, pada saat ditahap penyidikan saksi Hj. Hanisa menolak untuk dilakukan pemeriksaan (BAP) akan tetapi dalam persidangan dihadirkan oleh para Terdakwa, sehingga Penuntut Umum sangat keberatan untuk didengar dalam persidangan karena baik saksi-saksi masih ada hubungan keluarga. Bahwa dalam persidangan pula telah didengar dalam memberikan kesaksian saksi *ade charge* Hj. Hanisa memberikan keterangannya terpotong-potong sebagaimana dalam keterangan dalam putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Soe, tanggal 15 September 2016 halaman 32 - 36 yang hanya mengetahui proses tandatangan surat, pembagian uang, serta asal usul tanah, sehingga sangat tidak bersesuaian hukum apabila keterangannya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 186 ayat (7) KUHAP karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP dimana dalam persidangan pula Penuntut Umum sudah menentukan sikap untuk tidak mendengar keterangannya dalam persidangan. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban yang disumpah dan dibenarkan oleh keterangan saksi saksi Nurbaya Banuase, Ahli Pertanahan Dominggus R Bire, SH dan Terdakwa II Thamrin Banuase bahwa sebagai berikut, saksi korban dalam keterangannya :

"Bahwa saksi mengetahui karena saya meminta di para Terdakwa tetapi tidak diberikan dan Terdakwa II mengatakan "kamu tidak bisa mengambil sertifikat tersebut" dan mengancam saya tidak tandatangan surat Ahli Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa jual beli tanah di Terdakwa I Warish Lawing, maka saya akan dilaporkan di Pengadilan" dan "Bahwa saksi meminta sertifikat ayah saya tetapi kata Terdakwa II Thamrin Banuase katakan sertifikat tersebut bukan milik ayah saya" sehingga saya laporkan kehilangan ke Kepolisian dan Pertanahan" (halaman 7 paragraf 3 dari bawah Putusan Pengadilan Negeri Soe).

Saksi Nurbaya Banuase keterangannya (istri Terdakwa I Warish Lawing) :

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



"Bahwa saksi membawa sertifikat yang asli pada saat ke kantor Notaris untuk mengurus balik nama di sertifikat tersebut. (halaman 20 paragraf 9 dari atas putusan Pengadilan Negeri Soe).

Ahli Dominggus R Bire, SH (pertanahan) keterangannya :

Bahwa Surya Ramadhan pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat baru dan Terdakwa II (Thamrin Banuase) mengklaim bahwa sertifikat berada di tangan mereka. Bahwa pada saat Terdakwa II mengklaim sertifikat berada di tangannya tersebut tidak menunjukkan sertifikat yang asli. (halaman 26 paragraf 6 dari atas putusan Pengadilan Negeri Soe).

Terdakwa II Thamrin Banuase keterangannya :

Bahwa Surya Ramadhan pernah bertanya kepada saya tentang sertifikat tanah tersebut, pada tanggal bulan lupa pada tahun 2014 dan saya mengatakan "saya tidak memegang sertifikat tanah tersebut".

Bahwa saya tidak mengetahui sebelum atau sesudah ke kantor Kelurahan Karang Sirih pada saat Surya Ramadhan mencari saya dan menanyakan sertifikat tersebut. (halaman 29 paragraf 6 dari atas putusan Pengadilan Negeri Soe).

Bahwa bagaimana terlihat jelas bentuk upaya baik Terdakwa I Warish Lawing dan Terdakwa II Thamrin Banuase yang ingin menguasai tanah tersebut sejak awal sehingga **NIAT UNTUK MENGUASAI TANAH TERSEBUT SUDAH SANGAT JELAS** yang memenuhi Unsur Melawan Hukum Formil dan Materiil Hukum Pidana Publik.

Bahwa sesuai dengan pendapat kami Penuntut Umum setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B.2016/PN.SOE tanggal 15 September 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 terjadi perbedaan pendapat yang terjadi terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang terdapat *dissenting opinion* sehingga kami Penuntut Umum meminta Pertimbangan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI sebagai permohonan Kasasi karena terdapat kekeliruan yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah keliru mempertimbangkan fakta hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 168 KUHAP.
2. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya Pasal 253 ayat (1) KUHAP dengan pertimbangan fakta hukum



yang sama yang telah dipertimbangkan dalam pengadilan sebelumnya yakni Pengadilan Negeri Soe tetapi berbeda dalam putusannya.

3. Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding salah menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum dengan mengalihkan fakta hukum pidana menjadi hukum perdata yang telah ditempuh saksi korban tetapi tidak membuahkan hasil sehingga dari Hukum Pidana inilah saksi korban mendapat keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga para Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Ramadhan, Marina Waty, Lurah Karang Sirih (Elisa Banoet), Lurah Nunumeu, dan Keterangan ahli dari BPN (Dominggus Rukmianto) terbukti bahwa tanah dengan sertifikat Nomor 322, luas 330 m² dan surat ukur Nomor 1136 tahun 1984, terletak di Kelurahan Nunumeu, Kota Soe adalah milik Andus Banuase (orang tua Surya Ramadhan) yang dibeli dari Bakri Banuase.
- Bahwa Akta jual beli atas tanah tersebut ditandatangani oleh Bakri Banuase, Andus Banuase dan Pejabat PPAT Camat Soe yaitu Drs. L.B. Da Lopez dan saksi-saksi Benediktus Maulesu, S.Sos dan Jelatan Yohanes, dan arsip jual beli ada di kantor Pertanahan. Dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 322, luas tanah 330 m² dengan surat ukur Nomor 1136 tahun 1984 atas nama Andus Banuase adalah sah menurut hukum.
- Bahwa yang menempati rumah diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 322 tersebut adalah Andus Banuase, kemudian Andus Banuase menjemput orang tuanya (Hj. Hanisa) untuk tinggal di rumah tersebut, karena Andus belum menikah. Sebelum Andus meninggal yang membayar pajaknya adalah Andus Banuase.
- Bahwa saksi Dominggus memberitahu saksi Surya Ramadhan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 322 ada pada para Terdakwa, setelah saksi Surya Ramadhan melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Nunumeu sudah kenal dengan Andus Banuase, dan yang menempati rumah dengan sertifikat Nomor 322 adalah Andus Banuase kemudian Andus menjemput orang tuanya untuk tinggal di rumah tersebut, karena Andus belum menikah. Sebelum Andus meninggal yang membayar pajaknya adalah Andus Banuase.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Surya Ramadhan, bahwa saksi diberitahu oleh Lurah Karang Sirih, bahwa Sertifikat asli Nomor 322 tersebut ada pada para Terdakwa dan ditunjukkan pada saat mengurus surat ahli waris dan pada saat saksi Surya Ramadhan melakukan pengecekan di BPN saksi Dominggus R Bire memberitahukan bahwa yang pegang/membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 322 adalah para Terdakwa.
- Bahwa sebelum saksi Surya Ramadhan melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 322, terbukti fakta Sertifikat tersebut ada pada para Terdakwa dan setelah saksi Surya Ramadhan melaporkan kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 322 maka para Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut pada Ny. Hj. Anisa.
- Bahwa oleh karena terbukti fakta saksi Surya Ramadhan sudah meminta Sertifikat Hak Milik Nomor 322 kepada para Terdakwa namun tidak pernah diberikan, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka kepada para Terakwa harus dijatuh pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 15 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan (d/h. Kejaksaan Negeri Soe) tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 107/PID/2016/PT.KPG tanggal 21 November 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 79/Pid.B/2016/PN.Soe tanggal 15 September 2016 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Warish Lawing alias Ici dan Terdakwa II. Thamrin Banuase alias Thamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah copyan Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m2, dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984, atas nama Andus Banuase, terletak di Nunumeu, Rt. 003/Rw. 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS;
 - 1 (satu) rangkap copyan Surat Akta Jual Beli Tanah Nomor 04/AJB/KKS/1997, tanggal 28 Januari 1997, dari Sdr. Bahri Banuase kepada Andus Banuase;
- Dikembalikan kepada saksi Surya Rahman;
- 1 (satu) buah foto copy Sertifikat Tanah Nomor Hak Milik 322 yang luasnya 330 m2, dan Surat Ukur Nomor 1136 tahun 1984 atas nama Andus Banuase, terletak di Nunumeu, Rt 003 / Rw 002, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 atas nama wajib pajak Banuase tertanggal pelunasan 19 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penerimaan Uang tertanggal 25 September 2011;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengurusan Piutang Negara Lunas atas nama Bakri Banuase, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Urusan Piutang Negara Cabang Kupang, tertanggal 30 April 1996;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H.,M.H. dan Sumardijatmo, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

DESNAYETI, M. S.H. M.H.

Ttd. /

SUMARDIJATMO, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,M.HUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 287 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

